

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bangsa Indonesia setelah era reformasi terus menerus melakukan perbaikan dalam segala bidang guna mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satunya dilakukan dalam bidang penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Guna mewujudkan hal tersebut telah dilakukan usaha-usaha memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum agar mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan dibentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus menangani Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti: kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang

menghina atau memfitnah, seperti dapat dibaca dalam *The Lexcion Webster Dictionary*.<sup>1</sup>

Memberantas korupsi bukan perkara pekerjaan yang mudah. Memberantas korupsi layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Tindak Pidana Korupsi dikategorikan kedalam kejahatan luar biasa karena dampak yang di timbulkannya sangat luar biasa, terjadi secara sistematis dan meluas, merugikan keuangan negara, serta melemahkan nilai nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan nasional.

Suap dapat diartikan sebagai suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas yang dipercaya, serta membujuknya untuk merubah kebijakan berdasarkan otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi

---

<sup>1</sup>Dr. Eransjah Djaja, S.H.M.Si, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantas Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 23

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm 1

atas sesuatu uang yang ia inginkan guna menutupi ketentuan lainnya yang masih kurang.<sup>3</sup>

Sedangkan gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>4</sup>

Menurut Ahli/Praktisi Hukum, terdapat perbedaan antara Gratifikasi dan Suap diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH, MH  
Menyatakan bahwa perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak "*meeting of mind*" pada saat penerimaan. *Meeting of mind* adalah consensus atau hal yang bersifat transaksional.
  - a. Pada Tindak Pidana Suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap;
  - b. Pada Tindak Pidana Gratifikasi, tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima gratifikasi.
2. Drs. Adami Chazawi, SH  
Menurutnya antara suap dan gratifikasi adalah berbeda.
  - a. Pada suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat (*mens rea*) pada saat uang atau barang diterima;
  - b. Pada gratifikasi, belum ada niat jahat (*mens rea*) dari pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap, sampai dibuktikan sebaliknya.
3. Djoko Sarwoko, SH, MH.

---

<sup>3</sup> Adji Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, 2002), hlm. 63

<sup>4</sup> Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 99

<sup>5</sup> Soepardi Prapto, *Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1990), hlm. 48

Menurutnya antara suap dan gratifikasi adalah berbeda.

- a. Dalam suap, penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat yang terkait dengan jabatannya;
- b. Dalam gratifikasi, dapat disamakan dengan konsep “*self assessment*”, seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Perbedaan yang lain dari gratifikasi dan suap adalah terletak pada Pengaturan Hukum.<sup>6</sup>

#### 1. Gratifikasi

Gratifikasi diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

#### 2. Suap

Suap diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain dari perbedaan sebagaimana di atas, antara gratifikasi dan suap terdapat juga suatu persamaannya. Persamaan antara gratifikasi dan suap yaitu keduanya sama-sama menjadikan jabatan, kekuasaan, dan wewenang sebagai motif dari suatu pemberian atau hadiah.

---

<sup>6</sup> Zakiah Wasingtu, *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*, (Bandung : CV. Armico, 2001), hlm. 72

Masalah suap merupakan salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak disuap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk memutuskan sesuatu, umpamanya dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek pemerintah. Demikian juga yang berhubungan dengan pemberian izin baik berupa izin usaha, izin mendirikan bangunan dan lain-lain.

Saat ini ada banyak sekali kasus penyuapan yang terungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satunya kasus yang di alami oleh seorang bupati berinisial IA sebagai terdakwa atas korupsi penerima suap proses perizinan pendirian pabrik di subang yang di terima dari PS uang senilai Rp. 1,2 miliar.

Korupsi pada kasus IA, IA telah resmi ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dan terbukti secara sah melanggar Pasal 12 No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001, dan oleh hakim dijatuhkan pidana penjara selama 6,5 (enam tahun enam bulan) dan pidana

denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.<sup>7</sup>

Kasus penyuaipan sebagaimana dilakukan di atas hanya sebagian kecil dari banyak kasus korupsi lainnya di Indobesia, maraknya korupsi di Indonesia membuat masyarakat Indonesia seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi, suap dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan sejenis lainnya serta cenderung menerimanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas ke- Indonesiaan. Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun dalam prakteknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi persoalan oknum, dan bukan persoalan sistem atau kultur.<sup>8</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: TINDAK PIDANA SUAP DALAM PROSES PERIZINAN INDUSTRI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI SUBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

---

<sup>7</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4226654/kasus-suap-eks-bupati-subang-imas-divonis-65-tahun-bui>, diakses pada pukul 22.00 (1 Juli 2019)

<sup>8</sup> Yonky Karman “*Korupsi Manusia Indonesia*”, Opini Kompas, tgl. 27 Juni 2019

## **B. Identifikasi masalah**

Berdasarkan perihal yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah suap dalam proses perizinan industri dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya suap dalam proses perizinan di Subang yang dilakukan oleh Bupati Subang saat itu?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi suap dalam proses perizinan di Subang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis suap dalam proses perizinan industri yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya suap dalam proses perizinan di Subang yang dilakukan oleh Bupati Subang saat itu.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi suap dalam proses perizinan di Subang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

##### **1. Kegunaan teoritis**

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana lebih khusus tentang tindak pidana suap proses perizinan.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai tindak pidana suap proses perizinan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

##### **2. Kegunaan praktis**

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pejabat/aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep di dalam pengklasifikasian suap proses perizinan dalam Tindak Pidana Korupsi.

- c. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib hukum dan menghilangkan budaya korupsi.
- d. Bagi Pemerintah khususnya aparat penegak hukum (KPK) Mudah-mudahan dapat melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk suap proses perizinan maupun yang merugikan keuangan Negara.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Suap dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, pada Pasal 2 dan Pasal 3 didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 2 : “Penyuapan sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya

Pasal 3 : “Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah)”.

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap.<sup>9</sup> Terhadap ini, Pasal 12 C ayat (1) UU PTPK menyatakan bahwa apabila dalam hal

---

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan kriminalitas seksual*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 9

Gratifikasi, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka pidananya dihapuskan. Seperti diketahui menurut

Selain itu di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), penyuapan seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang sebelumnya. Bagi penyuap (*active omkoping*) telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengakomodir Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bagi yang disuap (*passive omkoping*) di atur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang mengakomodir Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Pasal 425 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>10</sup>

Birokrasi di Indonesia masih menunjukkan budaya birokrasi yaitu ketika kebanyakan pemerintahan masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda, upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisma. Para adipati memberikan persembahan kepada raja penakluk. Sebagai

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung : Alumni, 2007), hlm 45

imbalannya, raja penakluk memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh para adipati tersebut. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi di dalam sistem birokrasi modern di Indonesia. Karena sudah mengakar dalam budaya birokrasi, maka suap atau yang dipahami oleh masyarakat sebagai upeti, sangat sulit diberantas. banyak orang mengatakan bahwa karena sistem upeti dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka korupsi sudah membudaya diantara bangsa Indonesia. Budaya upeti sudah menjadi semacam kutukan bagi bangsa ini sehingga sulit untuk maju.<sup>11</sup>

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban, baik pemerintahan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian dipihak lain, atau dengan kata lain adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam prosedur dan tatanan struktur sosial kemasyarakatan, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Suap itu hukumnya haram, karena suap itu adalah perbuatan yang memutar balikan yang bathil menjadi benar.

---

<sup>11</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Budaya Upeti, Suap dan Birokrasi Publik*, (Jakarta : PT Buana Mitra, 2008), hlm 02

Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap, baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain.

Sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Suap di Indonesia dapat dilihat pada Pasal 12 UU PTPK sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.<sup>12</sup>

Suap akan merusak perbuatan seseorang, menghancurkan kemaslahatan dan menumbuhkan dendam dihati terhadap orang yang melakukannya. Apalagi jika suap itu membuat banyak orang kehilangan haknya dan membuat Allah murka.<sup>13</sup>

Dr. Yusuf Qordhawi mengatakan suap sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Risywah atau suap adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya di dahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”.

Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.

Adapun pemberian suap biasanya dilakukan melalui tiga cara, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 52

<sup>13</sup> Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak*, (Jakarta : Qisthi Press, 2005), hlm. 379

<sup>14</sup> Dr. Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung : Jabal,1980), h.456

<sup>15</sup> <https://Parismanalush.blogspot.com/2014/09/pengertian-suap.html>, diakses pada pukul 20.00 (2 Juli 2019)

- b. Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu.
- c. Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, perbuatan tindak pidana suap terdiri dari:<sup>16</sup>

- a. Barang siapa
- b. Menerima sesuatu atau janji
- c. Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban
- d. Menyangkut kepentingan umum.

Berdasarkan pilihan kata “barang siapa” tersebut, nampak para pembentuk Undang-Undang menggunakan perumusan yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap. Tindak pidana suap tersebut menggunakan rumusan formil artinya yang diancam pidana adalah perbuatan bukan akibatnya.

Namun untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pesuap aktif harus dibuktikan adanya unsur niat atau kehendak yang dituju oleh pembuat, sedangkan sebagai penerima suap cukup adanya dugaan atau kepatutan (kondisi objektif). Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dana atau

---

<sup>16</sup> <http://tindak+pidana+suap.docx>, diakses pada pukul 09.00 (28 Juni 2019)

kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (pesuap aktif), serta penerima suap (pesuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.<sup>17</sup>

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, orang yang memberi suap secara aktif dan pasif sama-sama diancam dengan pidana penjara dan denda. Pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang sama bagi keduanya yaitu Rp. 15.000.000 pembentuk Undang-Undang membedakan sanksi pidananya, pesuap pasif diancam pidana yang lebih berat (paling lama 5 tahun penjara) sedangkan pesuap aktif ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara.<sup>18</sup>

Ancaman pidana tersebut salah satu harapannya memberi efek pencegahan dalam sektor perizinan yang merupakan ranah yang berpotensi besar untuk terjadinya suap kepada pejabat daerah. Cukup banyak kasus korupsi perizinan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, korupsi tidak hanya terkait belanja barang pemerintah, tapi juga terkait perizinan.

Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi sektor pengadaan barang dan jasa masih jauh lebih banyak ketimbang korupsi di sektor perizinan. Namun, tidak dapat dipungkiri,

---

<sup>17</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindakan Pidana Penyuapan*, (Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 9 No. 2, 2019), hlm 205

<sup>18</sup> W. Mulyana Kusuma, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007) hlm 35

korupsi di sektor perizinan juga berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Saat ini perizinan sedang dalam upaya pemberantasan tetapi upaya yang dilakukan tidak berlangsung secara transparan, sehingga menjadi celah pejabat daerah melakukan korupsi. Perizinan dibuat lama dengan harapan nanti ada *fee* dan *tip* dan segala macam. Jadi sekarang pilihannya mengikuti cara yang berputar-putar atau bertele-tele dan lama, atau mengikuti pola permainan mereka (pejabat daerah).<sup>19</sup>

Istilah kata korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris mejadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptif* (*coruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam Pasal 2 ayat (1) definisi korupsi ialah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1593ebc71b/sector-perizinan-masih-menjadi-lahan-empuk-korupsi-pejabat-daerah/>, diakses pada pukul (2 Juli 2019)

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan Curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Perbuatan menyuap berasal dari kata "*briberie*" (Perancis) yang artinya "*begging*" (mengemis) atau "*vagrancy*" (penggelandangan). Sedangkan dalam bahasa latin diartikan sebagai "*bribe*" dalam kata "*a piece of bread given to beggar*" (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya "*bribe*" bermakna sedekah (*alms*), "*blackmail*" atau "*extortion*" (pemerasan) dalam kaitannya dengan "*gift received or given in order to influence corruptly*" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara

---

<sup>20</sup> Syamsa Ardisasmita, diakses melalui [http://hileud.co/kpk-definisi korupsi](http://hileud.co/kpk-definisi%20korupsi), (24 Juni 2019)

jahat atau korup). Definisi suap ini konotasinya pada adanya janji, iming-iming atau pemberian keuntungan yang tidak pantas oleh seseorang kepada pejabat atau pegawai negeri, langsung atau tidak langsung dengan maksud agar pegawai negeri atau pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugasnya yang sah.<sup>21</sup>

Tindak Pidana Korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b, baik pelaku pemberi maupun penerima suap diancam dengan hukuman pidana sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU PTPK huruf a dan b menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Muladi, *Tindak Pidana Suap sebagai Core Crime Mafia Peradilan dan Penanggulangannya*, makalah dalam Seminar Nasional "Suap, Mafia Peradilan, Penegakan Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana" kerjasama FH UNDIP dengan KY di Semarang, pada tanggal 27 Juni 2019, hlm. 2

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sementara itu, korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa:

“Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Korupsi dalam ilmu politik, didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi itu ada manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi diatas

kepentingan rakyat, secara cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya.<sup>22</sup>

Menurut Romi dkk, mengemukakan ada beberapa faktor terjadinya korupsi sebagai berikut:<sup>23</sup>

“Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan, sedangkan kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Ada Sembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut dari:

- a. Inti, yang meliputi kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab,
- b. Sikap, yang meliputi adil, berani dan peduli,
- c. Etos kerja, yang meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri”.

Korupsi pada dasarnya dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (*public service*) dan hubungan kerja (*public contract*) yang mendatangkan sumber keuangan. Korupsi terjadi melalui kelelahan sistem birokrasi penyelenggara keuangan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (1) yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

---

<sup>22</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001)

<sup>23</sup> <https://www.guru.pendidikan.co.id/macam-macam-metode-penelitian-hukum/>, di akses 21.00 (1 Juli 2019)

Pasal ini mengandung asas-asas legalitas yang tercakup dalam *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yaitu tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dari yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik tersebut.<sup>24</sup>

Secara singkat: *nullum crimen sine lege* berarti tidak ada tindak pidana tanpa Undang-Undang, dan *nulla poena sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa Undang-Undang. Jadi Undang-Undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya<sup>25</sup>, dari rumusan tersebut selalu dikatakan orang bahwa hukum pidana adalah hukum Undang-Undang. Hal ini adalah suatu kesimpulan dari “*sine praevia lege poenali*” yang merupakan bagian dari *adagium* yang terkenal dari *Von Feuerbach* seperti tersebut diatas.

Ada empat makna yang terkandung dalam Pasal ini. Dua dari yang pertama ditujukan kepada pembuat Undang-Undang, dan dua lainnya merupakan pedoman bagi hakim:<sup>26</sup>

*Pertama*, bahwa pembuat Undang-Undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.

*Kedua*, bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya.

*Ketiga*, hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan kepada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

*Keempat*, terhadap hukum pidana dilarang dilakukan analogi.

---

<sup>24</sup> Dr. H. Pontang Moerad B.M, S.H, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005) Hal 198

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 199

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 200

Asas legalitas mengandung makna sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari perundingan antara pemerintah dengan parlemen;
2. Ketentuan Undang-Undang harus ditafsirkan secara harafiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
3. Menetapkan hanya hukuman yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh di jatuhkan.

Dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum pidana mengakibatkan keterikatan hakim terhadap isi ketentuan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara pidana. Hakim tidak diperbolehkan memperluas penafsiran terhadap ketentuan Undang-Undang sedemikian rupa sehingga dapat membentuk delik delik baru.<sup>28</sup>

Pembatasan kebebasan hakim tersebut adalah merupakan pengalaman bangsa eropa sendiri, dimana pada masa lampau kebebasan hakim yang tidak terbatas membawa ketidakpastian hukum. Reaksi keras dari *Montesquieu* tampak dalam kata kata *L Esprit des Lois : les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la lois; des etres inanimés qui n'en peuvent modere ni la force ni la rigueur* (para hakim hanya mulut yang mengucapkan undang-undang; mereka adalah makhluk yang tidak bernyawa yang tidak boleh melemahkan kekuatan dan kekerasan Undang-Undang).

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 228

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 230

Menurut Muladi tujuan yang ingin dicapai oleh asas legalitas adalah:

- 1) Memperkuat kepastian hukum;
- 2) Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- 3) Mengefektifkan fungsi penjeraan dalam sanksi pidana;
- 4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memperkuat konsep *rule of the law*.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm. 85

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :<sup>30</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 91

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa :  
“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Asas Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan), Asas Hukum Pidana atau Criminal Law diantaranya adalah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Pengertian kemampuan bertanggung jawab atau seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab ini dapat dicari pada doktrin atau ilmu pengetahuan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:

- a. Simon mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikis sedemikian yang membenarkan penerapan suatu upaya pemidanaan. Atau dengan perkataan lain, seseorang mampu bertanggung jawab kalau jiwanya sehat, sehingga:
  1. Dia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
  2. Dia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

- b. Von Hammel mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:
1. Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
  2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
  3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Walaupun pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab ini tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih memberikan solusi dengan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengemukakan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa diri si petindak / pelaku tidak mampu bertanggung jawab. Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ini oleh Masruchin Ruba`i disebut sebagai syarat negatif yang tercantum didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana".

Berdasarkan rumusan di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat disimpulkan bahwa dua alasan yang

dapat digunakan untuk menentukan seseorang dapat diminta pertanggung jawaban dalam hukum pidana atau tidak yang terdiri dari:<sup>31</sup>

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, misalnya retardasi mental, bisu, tuli, buta atau cacat lain yang mempengaruhi ketidak sempurnaan pertumbuhan jiwanya;
2. Jiwanya terganggu karena penyakit, misalnya SOO (*Syndroma Otak Organik*) akibat trauma otak atau penyebab lain, *psychosa* atau *schizophrenia* dan beberapa penyakit lain yang menyebabkan gangguan jiwa.

Ruba'i berpendapat bahwa keadaan mabuk, kadang-kadang tidak dapat diminta pertanggung jawaban dalam hukum pidana, tetapi adakalanya bisa tetap diminta pertanggung jawaban. Adapun orang yang tidak mampu bertanggung jawab antara lain adalah orang yang minum minuman keras sebagai kebiasaan kemudian melakukan perbuatan pidana pada saat mabuk berat dimana orang tersebut sama sekali tidak menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan orang yang sengaja minum minuman keras untuk menambah ketabahan (*courage drinken*) maupun keberanian dalam melakukan kejahatan, tetap dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana. Demikian juga seseorang yang dalam keadaan mabuk ringan yang masih dapat menyadari perbuatannya tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.<sup>32</sup>

Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* hukum tersebut, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, maka hakim wajib memiliki keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti berbuat kesalahan, sebab

---

<sup>31</sup> Anny Isfandyarie dan Fachrizal Afandi, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter, Buku ke II*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 57

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 59

“seseorang tidak dijatuhi pidana tanpa kesalahan”. Dari pendapat beberapa hukum pidana, dapat dinyatakan bahwa batasan kesalahan adalah perbuatan yang mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan dalam hal ini bukanlah pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku untuk adanya kesalahan.

Konsep ajaran sifat perbuatan melawan hukum baik dalam arti formal maupun materiil diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana maka “melawan hukum” dikenal dalam bentuk 4 (empat) kategorisasi:<sup>33</sup>

1. Sifat melawan hukum umum yang diartikan sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana rumusan pengertian tindak pidana;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset lazim terdapat dalam rumusan tindak pidana anasir “melawan hukum” dicantumkan secara tegas dalam rumusan pasal yang bersangkutan sehingga sifat “melawan hukum” ini merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formal diartikan sebagai semua unsur-unsur delik telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana. D. Schaffmeister memberi contoh sifat melawan hukum formal dalam peradilan Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) No. 30/K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 seorang diadili berdasarkan tuduhan penadahan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu membeli skuter berasal dari kejahatan. Dinyatakan terdakwa membeli dipasar, bahwa

---

<sup>33</sup> Dr. Lilik Mulyadi, SH, MH, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, (Bandung : Alumni, 2012), hlm. 23

suratnya beres dan ketika terdakwa membaca dikoran tentang asal usul skuter tersebut dengan segera melapor ke kepolisian. Dinyatakan dalam putusan bahwa tidak ada sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Tampaknya yang dimaksud ialah perbuatan melawan hukum formal persyaratan utama tidak terpenuhi sebagai unsur tertulis dari perumusan delik 480 KUHP sehingga tidak terdapat perumusan unsur dolus maupun culpa;

4. Sifat melawan hukum materiil baik fungsi positif maupun negatif. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif diartikan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif dimaksudkan bahwa meskipun perbuatan telah memenuhi unsur delik, akan tetapi perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Terkait sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif maupun negatif, menurut pendapat Prof Eddy O.S Hiariej adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif adalah sebagai alasan pembenar dan oleh karena itu penulis dapat menerimanya. Hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial, sehingga jika terdapat keragu-raguan dalam pengertian di satu sisi telah memenuhi unsur delik, namun disisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka terdakwa harus dibebaskan;
2. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif bertentangan dengan asas legalitas dan oleh karenanya Penulis tidak dapat menerimanya karena akan menimbulkan kepastian hukum;
3. Masih berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, kiranya hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang berbunyi, *actori incumbit onus probandi*, *actore non probante, reus reus absolvitur*. Artinya, siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan. Tegasnya, jika penuntut umum dalam

---

<sup>34</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 203, 204

perkara pidana tidak dapat membuktikan unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa (*actore non probante*) maka terdakwa harus diputus bebas (*reus absolvitur*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yang menurut pendapat Komarudin; “Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.<sup>35</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau

---

<sup>35</sup> Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung 1974, hlm.97

dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>36</sup>

Guna memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyoginya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun diluar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya:

---

<sup>36</sup> Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

1. Artikel dari surat kabar;
2. Majarlah;
3. Situs internet.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>37</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana korupsi.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif ”Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>38</sup> berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
  - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat. Adapun data-data tersebut adalah dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 14

atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

- b. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Bahan Hukum Sekunder Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;
- d. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang

hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

- e. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

- b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa

melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan empiris terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang-Undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal Suap dalam Tindak Pidana Korupsi.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat- tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*)
  - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
  - b) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
  - c) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Soekarno Hatta Bandung.

b. Instansi Penelitian

- a) Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata